



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 8 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi perlu membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;
- c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi; dan

d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 3 Januari 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 8 /2023**  
**TANGGAL : 3 Januari 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN**  
**NAMA RUPABUMI KABUPATEN BARITO**  
**SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN	KETUA
2.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	SEKRETARIS
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
4.	KEPALA BAPPEDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	CAMAT DUSUN UTARA	ANGGOTA
10.	CAMAT GUNUNG BINTANG AWAI	ANGGOTA
11.	CAMAT DUSUN SELATAN	ANGGOTA
12.	CAMAT KARAU KUALA	ANGGOTA
13.	CAMAT DUSUN HILIR	ANGGOTA
14.	CAMAT JENAMAS	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEKERJAAN UMUM PADA BAPPEDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	IRWANTO, SE., MM / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

18.	ARIEF SETIAWAN, SSTP / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERITAHAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
19.	SYARIF AGUNG, S.HUT/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
20.	NGANTI HAREJA, S.AP / PENGELOLA BATAS WILAYAH, RUPABUMI DAN PATEN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
21.	FRANCISKUS HERUKIA W., A.Md / ANALIS TOPONIMI DAN DATA WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
22.	MUARIFANI, A.Md / PENGUMPUL, PENGOLAH DAN PENGELOLA DATA SPASIAL DAN GEOSPASIAL PADA BAPPEDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
23.	MARNO / PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
24.	AHMAD FITRIANSYAH, S. Kom / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
25.	RICARDO, A.Md / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**